



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 24 Oktober 2016

Halaman: 2

Buka Peluang Pendirian Apartemen

Dewan Ingatkan Harus Atas Persetujuan Warga Sekitar

JOGJA - Di tengah upaya Pemprov DIJ menggalakkan moratorium hotel, Pemkot Jogja ternyata akan kembali membuka peluang untuk investor pembangunan apartemen. Bahkan, hal itu diatur khusus melalui peraturan daerah. Tapi berupa regulasi yang mengatur tentang rumah susun. Yakni, Perda No. 2 Tahun 2016.

Regulasi tersebut dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Wali Kota No. 46/2016. Saat ini, pemkot mulai menerima pengajuan izin pendirian apartemen. "Sudah mulai ada yang mengajukan meski belum banyak," ungkap Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Jogja Setiono kemarin (23/10).

Dikatakan, para pemohon pembangunan apartemen harus memenuhi semua syarat. Berupa hak atas tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan rencana pertelaan. Selain itu, pemohon wajib menyediakan 20 persen

dari total luas lantai bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut sifatnya mengikat lantaran diatur dalam undang-undang. "Hal juga harus dipenuhi," tegasnya.

Bangunan apartemen juga wajib memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). Sertifikat tersebut baru bisa diterbitkan ketika setelah ada kajian dari tim independen dan dinas permukiman dan prasarana wilayah (kimpraswil). "Untuk izin memang di dinas perizinan, tapi persyaratan lain melibatkan dinas lain," jelas Setiono. Menurutnya, semua permoho-

nan yang masuk saat ini masih diproses di Klinik Layanan Perizinan (Kliper). Untuk dilakukan pengecekan persyaratan. Untuk membahas rencana pertelaan yang diajukan pemohon apartemen, pemkot

membentuk tim koordinasi. Terdiri atas tujuh instansi. Yaitu, asisten pemerintahan, bappeda, dinas perizinan, kimpraswil, kantor pertanahan, bagian tata pemerintahan serta bagian hukum.

Setiono menambahkan, para pemilik serta penghuni apartemen kelak juga wajib membentuk per-

himpunan yang berbadan hukum.

"Itu untuk mengurus kepentingan pemilik serta penghuni," paparnya.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Suwanto mengingatkan Pemkot Jogja supaya berhati-hati dalam pemberian izin pendirian apartemen. Selain karena relatif baru di Kota Jogja, politikus PDIP ini tidak ingin berbagai kisruh dan persoalan izin pendirian hotel kembali terulang para apartemen. "Harus dipastikan semua syarat sesuai. Termasuk persetujuan dari warga sekitar," pesannya. (pra/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005